



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Masriadi bin Arsyad, umur 37 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon I**;

Devi Amiruddin alias Devi binti Amiruddin, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 14 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 03 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 36 tahun, dan Pemohon II berumur 23 tahun.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp



3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung sekaligus yang kawinkan Pemohon II bernama Amiruddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Herwan Sultan dan Yusuf maskawinnya berupa 2 gr cicin emas.
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Surat Keterangan Akta Cerai Nomor: 0420/AC/2018/PA.Plp tanggal 16 Agustus 2018 dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan belum di karuniai anak.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah dan Kartu Keluarga (KK).
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Masriadi bin Arsyad) dengan Pemohon II (Devi Amiruddin alias Devi binti Amiruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 di Desa Sepping, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 14 Agustus 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 9109011101820012, atas nama Masriadi, tanggal 29 Mei 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PI.1);
2. **Fotokopi Akta Cerai**, Nomor 0420/AC/2018/PA.Plp, tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PI.2);
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317144509950001, atas nama Devi Amiruddin, tanggal 16 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PII.1)
4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317141211090053, atas nama Amiruddin, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PII.2);

B. Saksi

1. **Irwan Sultan bin Sultan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar pemohon 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dan mengakadkan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Amiruddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Yusuf dan Lagi (imam Mesjid Seppong);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sedangkan pemohon I sudah pernah menikah sebelumnya namun bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. **Yusuf bin Sallihu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dan mengakadkan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Amiruddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni saksi sendiri dan Lagi (Imam Mesjid Seppong);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sedangkan pemohon I sudah pernah menikah sebelumnya namun bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pemohon I dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti PI.1, PII.1 dan PII.2 pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali pemohon II sekaligus mengakadkan adalah ayah kandung pemohon II bernama Amiruddin, dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Yusuf dan Lagi (imam Mesjid Seppong), sedangkan mas kawin pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, antara pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sedangkan pemohon I sudah pernah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan pemohon II namun bercerai dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping bukti saksi pemohon I juga mengajukan bukti PI.2 yang di dalamnya menerangkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 15 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Sairina A. Ake binti Baharuddin dengan Masriadi bin Arsyad (pemohon I) sehingga bukti PI.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian dan bukti PI.2 pemohon I maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah pemohon II bernama Amiruddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yusuf dan Lagi (imam Mesjid Seppong);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;

- Bahwa pemohon II berstatus perawan dan pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Masriadi bin Arsyad) dengan pemohon II (Devi Amiruddin alias Devi binti Amiruddin) yang terjadi pada tanggal 3 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Masriadi bin Arsyad**) dengan pemohon II (**Devi Amiruddin alias Devi binti Amiruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018 di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I tanpa hadirnya pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2019/PA.Blp